



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
KAWASAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kawasan lindung sebagai bagian ruang wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai arti penting bagi kehidupan secara menyeluruh, mencakup ekosistem dan keanekaragaman, untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, manfaat sumberdaya alam serta nilai sejarah dan budaya secara berkelanjutan;
- b. bahwa kawasan lindung harus dikelola dengan penuh tanggungjawab guna terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang berbudi luhur, cerdas, berperilaku dan berbudaya sadar lingkungan;
- c. bahwa kondisi kawasan lindung Jawa Barat mengalami penyusutan luas dan meningkatnya lahan kritis akibat tekanan pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, dan konflik penguasaan pemanfaatan lahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 38);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 91);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 112);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 121);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
7. Pelestarian Kawasan Lindung adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung kawasan lindung.
8. Daya Dukung Kawasan Lindung adalah kemampuan kawasan lindung untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
9. Daya Tampung Kawasan Lindung adalah kemampuan kawasan lindung untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10. Pengendalian Pemanfaatan adalah rangkaian upaya dalam rangka mewujudkan tertib pemanfaatan kawasan lindung yang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, pengawasan, perizinan, serta insentif dan disinsentif.

11. Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung air hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau ke laut secara alami, yang batasnya di darat merupakan pemisah topografi, sedangkan di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
15. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
16. Kawasan Berfungsi Lindung di Luar Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan yang memiliki nilai perlindungan terhadap daerah bawahannya, yang tidak selalu harus berupa hutan.
17. Kawasan Resapan Air adalah daerah bercurah hujan tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.
18. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
19. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk pada sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
20. Kawasan Sekitar Waduk dan Danau/Situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk dan danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk dan danau/situ.
21. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
22. Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai; serta ruang terbuka hijau privat, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
23. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

24. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa, yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
25. Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.
26. Kawasan *Mangrove* adalah kawasan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut, tetapi tidak terpengaruh oleh iklim.
27. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
28. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
29. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.
30. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi tinggalan budaya manusia dan benda alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan beserta lingkungannya yang diperlukan bagi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan.
31. Kawasan Rawan Tanah Longsor adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor, dengan frekuensi cukup tinggi.
32. Kawasan Rawan Banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri, serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
33. Kawasan Cagar Alam Geologi dan Kawasan Kars adalah lahan yang mempunyai ciri geologi unik/khas, langka dan/atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembangunan berkelanjutan dan/atau mempunyai nilai ilmiah tinggi untuk pendidikan.
34. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
35. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks-Situ adalah kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pedoman pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pencapaian target kawasan lindung di Daerah, yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan;
- b. mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dan kelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengurangi risiko bencana alam serta melestarikan nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal;
- c. memberikan acuan bagi Kabupaten/Kota dalam kegiatan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung di wilayahnya;
- d. mengangkat, mengakui dan mengukuhkan hak-hak dasar masyarakat adat di Jawa Barat dalam penyelenggaraan pelestarian dan pemulihan kawasan lindung; dan
- e. mewujudkan sinergitas, koordinasi, dan kerjasama antardaerah dan antarsektor.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, meliputi:

- a. penetapan;
- b. pelestarian; dan
- c. pengendalian pemanfaatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

Pedoman pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, merupakan dasar dalam:

- a. penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;
- b. penyusunan kebijakan penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung oleh Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan pemangku kepentingan terkait;
- c. penerbitan perizinan pemanfaatan di dalam kawasan lindung Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai peruntukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemberian hak dan/atau pengalihan hak atas tanah pada kawasan lindung.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kawasan lindung di Daerah meliputi:

- a. kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi dan hutan lindung; dan
- b. kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan, terdiri dari kawasan yang menunjang fungsi lindung, baik di wilayah darat maupun laut.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan kawasan lindung Daerah berdasarkan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sebagaimana tertuang pada Peta yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Kawasan lindung di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 1. kawasan hutan lindung;
 2. kawasan resapan air;
 - b. kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. sempadan pantai;
 2. sempadan sungai;
 3. kawasan sekitar waduk dan danau/situ;
 4. kawasan sekitar mata air;
 5. ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
 - c. kawasan suaka alam, meliputi:
 1. kawasan cagar alam;
 2. kawasan suaka margasatwa;
 3. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 4. kawasan *mangrove*;
 - d. kawasan pelestarian alam, meliputi:
 1. taman nasional;
 2. taman hutan raya;
 3. taman wisata alam;
 - e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - f. kawasan rawan bencana alam, meliputi:
 1. kawasan rawan tanah longsor;
 2. kawasan rawan gelombang pasang;
 3. kawasan rawan banjir;

- g. kawasan lindung geologi, meliputi:
 1. kawasan cagar alam geologi dan kawasan kars;
 2. kawasan rawan bencana alam geologi;
 3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
 - h. taman buru;
 - i. kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ;
 - j. terumbu karang;
 - k. kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi; dan
 1. kawasan yang sesuai untuk hutan lindung.
- (3) Bupati/Walikota menetapkan kawasan lindung Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri atas:
 1. kawasan hutan yang berfungsi lindung, yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) terletak di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kawasan Bandung Utara, Kawasan Bandung Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan; dan
 2. kawasan resapan air, tersebar di Kabupaten/Kota.
- b. kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 1. sempadan pantai, terletak di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran;
 2. sempadan sungai, terletak di seluruh DAS;
 3. kawasan sekitar waduk dan danau/situ, meliputi:
 - a) Waduk Ir. H. Juanda-Jatiluhur, terletak di Kabupaten Purwakarta;
 - b) Waduk Cirata, terletak di Kabupaten Purwakarta-Cianjur-Bandung Barat;
 - c) Waduk Cileunca, Waduk Cipanunjang, dan Situ Sipatahunan, terletak di Kabupaten Bandung;
 - d) Waduk Saguling, Situ Ciburuy, dan Situ Lembang, terletak di Kabupaten Bandung Barat;
 - e) Situ Gede, Waduk Pongkor, Situ Kemang, Waduk Lido dan Waduk Cikaret, terletak di Kabupaten Bogor;
 - f) Waduk Darma, Waduk Wulukut dan Waduk Dadap Berendung, terletak di Kabupaten Kuningan;

- g) Waduk Sedong dan Situ Patok, terletak di Kabupaten Cirebon;
 - h) Waduk Cipancuh dan Situ Bolang, terletak di Kabupaten Indramayu;
 - i) Waduk Sindang Pano, Waduk Sangyang, Situ Anggrarahan dan Situ Rancabeureum, terletak di Kabupaten Majalengka;
 - j) Waduk Jatigede, terletak di Kabupaten Sumedang;
 - k) Waduk Cibeureum, terletak di Kabupaten Bekasi;
 - l) Situ Kamojang, terletak di Kabupaten Karawang;
 - m) Situ Bagendit dan Situ Cangkuang, terletak di Kabupaten Garut;
 - n) Situ Gede, terletak di Kota Tasikmalaya;
 - o) Situ Bojongsari, terletak di Kota Depok; dan
 - p) situ-situ lainnya, yang tersebar di Kabupaten/Kota.
4. kawasan sekitar mata air, tersebar di Kabupaten/Kota; dan
5. RTH di kawasan perkotaan, tersebar di Kabupaten/Kota.
- c. kawasan suaka alam, terdiri atas:
1. kawasan cagar alam, meliputi:
 - a) Cagar Alam Arca Domas, Cagar Alam Yan Lapa, dan Cagar Alam Dungus Iwul, terletak di Kabupaten Bogor;
 - b) Cagar Alam Talaga Warna, terletak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur;
 - c) Cagar Alam Takokak, Cagar Alam Cadas Malang, dan Cagar Alam Bojong Larang Jayanti, terletak di Kabupaten Cianjur;
 - d) Cagar Alam Gunung Simpang, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
 - e) Cagar Alam Telaga Patengan, Cagar Alam Gunung Malabar, Cagar Alam Cigenteng Cipanji I/II, Cagar Alam Yung Hun, dan Cagar Alam Gunung Tilu, terletak di Kabupaten Bandung;
 - f) Cagar Alam Papandayan (perluasan) dan Cagar Alam Kawah Kamojang, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
 - g) Cagar Alam Gunung Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
 - h) Cagar Alam Talaga Bodas dan Leuweung Sancang, terletak di Kabupaten Garut;
 - i) Cagar Alam Sukawayana, Cagar Alam Cibanteng dan Cagar Alam Tangkuban Perahu (Palabuhanratu), terletak di Kabupaten Sukabumi;
 - j) Cagar Alam Burangrang, terletak di Kabupaten Purwakarta;
 - k) Cagar Alam Gunung Jagat, terletak di Kabupaten Sumedang;
 - l) Cagar Alam Pananjung Pangandaran dan Cagar Alam Panjalu/Koorders, terletak di Kabupaten Ciamis.
 2. kawasan suaka margasatwa, meliputi:
 - a) Suaka Margasatwa Cikepuh, terletak di Kabupaten Sukabumi;

- b) Suaka Margasatwa Gunung Sawal, terletak di Kabupaten Ciamis;
 - c) Suaka Margasatwa Sindangkerta, terletak di Kabupaten Tasikmalaya.
3. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, terdiri atas:
- a) Suaka Alam Laut Leuweung Sancang, terletak di Kabupaten Garut;
 - b) Suaka Alam Laut Pangandaran, terletak di Kabupaten Ciamis.
4. kawasan pantai *mangrove*, meliputi:
- a) Muara Gembong, terletak di Kabupaten Bekasi;
 - b) Muara Bobos dan Blanakan, terletak di Kabupaten Subang;
 - c) Tanjung Sedari, terletak di Kabupaten Karawang; dan
 - d) Eretan, terletak di pantai Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon.
- d. kawasan pelestarian alam, terdiri atas:
1. kawasan taman nasional, meliputi:
 - a) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, terletak di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor;
 - b) Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, terletak di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor; dan
 - c) Taman Nasional Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.
 2. taman hutan raya, meliputi:
 - a) Taman Hutan Raya Ir. H Juanda, terletak di Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
 - b) Taman Hutan Raya Pancoran Mas, terletak di Kota Depok;
 - c) Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Palasari, terletak di Kabupaten Sumedang.
 3. taman wisata alam, meliputi:
 - a) Taman Wisata Alam Gunung Salak Endah, Taman Wisata Alam Talaga Warna dan Taman Wisata Alam Gunung Pancar, terletak di Kabupaten Bogor;
 - b) Taman Wisata Alam Sukawayana, terletak di Kabupaten Sukabumi;
 - c) Taman Wisata Alam Jember, terletak di Kabupaten Cianjur;
 - d) Taman Wisata Alam Telaga Patengan dan Taman Wisata Alam Cimanggu, terletak di Kabupaten Bandung;
 - e) Taman Wisata Alam Curug Dago, terletak di Kota Bandung;
 - f) Taman Wisata Gunung Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
 - g) Taman Wisata Alam Curug Santri, terletak di Kabupaten Karawang;
 - h) Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;

- i) Taman Wisata Alam Papandayan, Taman Wisata Alam Gunung Guntur dan Taman Wisata Alam Talaga Bodas, terletak di Kabupaten Garut;
 - j) Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, terletak di Kabupaten Sumedang;
 - k) Taman Wisata Alam Linggarjati, terletak di Kabupaten Kuningan;
 - l) Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran, terletak di Kabupaten Ciamis; dan
 - m) taman wisata alam lainnya, tersebar di Kabupaten/Kota.
- e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, terdiri atas:
1. Istana Bogor, Batu Tulis dan Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, terletak di Kota Bogor;
 2. Istana Cipanas, Megalitikum Gunung Padang dan Kawasan Makam Rd. Aria Wiratanudatar Cikundul, terletak di Kabupaten Cianjur;
 3. kawasan Gedung Sate, Gedung Pakuan, Gedung Merdeka dan Gedung Indonesia Menggugat, terletak di Kota Bandung;
 4. Situs Gunung Kendan, Candi Bojong Menje dan Kawasan Makam Syech Mahmud, terletak di Kabupaten Bandung;
 5. Observatorium Bosscha dan Kampung Budaya Gua Pawon, terletak di Kabupaten Bandung Barat;
 6. Makam Sunan Gunungjati, terletak di Kabupaten Cirebon;
 7. Gua Sunyaragi, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan, Makam Sunan Gunung Jati dan Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III, terletak di Kota Cirebon;
 8. Museum Linggarjati, terletak di Kabupaten Kuningan;
 9. Kampung Naga dan Kawasan Makam Syech Abdul Muchyi Pamijahan, terletak di Kabupaten Tasikmalaya;
 10. Gunung Kunci, Komplek Museum Prabu Geusan Ulun dan Komplek Makam Dayeuh Luhur, terletak di Kabupaten Sumedang;
 11. Candi Cangkuang, Kampung Dukuh, Kawasan Makam Syech Muhidin dan Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, terletak di Kabupaten Garut;
 12. Batu Tulis Ciaruteun, Kampung Budaya Sindangbarang, Kampung Adat Lemah Duhur, dan Gua Gudawang, terletak di Kabupaten Bogor;
 13. Ciung Wanara Karang Kamulyan, Situ Lengkong Panjalu, dan Kampung Kuta, terletak di Kabupaten Ciamis;
 14. Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu;
 15. kawasan Ciptagelar, terletak di Kabupaten Sukabumi;
 16. kawasan Makam Syech Tb. Ahmad Bakri dan Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, terletak di Kabupaten Purwakarta;

17. kawasan Situs Candi Jiwa, Makam Syech Quro dan Komplek Monumen Rengasdengklok, terletak di Kabupaten Karawang; dan
 18. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lainnya, tersebar di Kabupaten/Kota.
- f. kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:
1. kawasan rawan tanah longsor, tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cirebon;
 2. kawasan gelombang pasang, tersebar di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran; dan
 3. kawasan rawan banjir, tersebar di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.
- g. kawasan lindung geologi, terdiri atas:
1. kawasan konservasi lingkungan geologi, meliputi:
 - a) kawasan cagar alam geologi, meliputi:
 - 1) kawasan geologi Pasir Pawon dan Gua Pawon, terletak di Kabupaten Bandung Barat;
 - 2) kawasan geologi Batu Obsidian Nagreg, terletak di Kabupaten Bandung;
 - 3) kawasan geologi Ciletuh, terletak di Kabupaten Sukabumi;
 - 4) kawasan geologi Rancah, terletak di Kabupaten Ciamis; dan
 - 5) kawasan geologi Pasirgintung, terletak di Kabupaten Tasikmalaya.
 - b) kawasan kars, tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.
 2. kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan letusan gunung api, meliputi:
 - 1) kawasan Gunung Salak, terletak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi;
 - 2) kawasan Gunung Gede-Pangrango, terletak di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
 - 3) kawasan Gunung Patuha, Kawasan Gunung Wayang Windu, dan Kawasan Gunung Talagabodas, terletak di Kabupaten Bandung;

- 4) kawasan Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka;
 - 5) kawasan Gunung Guntur, terletak di Kabupaten Garut;
 - 6) kawasan Gunung Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
 - 7) kawasan Gunung Papandayan, terletak di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung; dan
 - 8) kawasan Gunung Galunggung, terletak di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.
- b) kawasan rawan gempa bumi tektonik, tersebar di daerah rawan gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, daerah rawan gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, daerah rawan gempa bumi Purwakarta-Subang-Majalengka, dan daerah rawan gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis;
 - c) kawasan rawan gerakan tanah, tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis;
 - d) kawasan yang terletak di zona sesar aktif, tersebar di Sesar Cimandiri (Palabuhanratu-Padalarang), Sesar Lembang (Bandung Barat), dan Sesar Baribis (Kuningan-Majalengka);
 - e) kawasan rawan *tsunami*, tersebar di pantai Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Pangandaran; dan
 - f) kawasan rawan abrasi, tersebar di pantai Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi:
 - a) kawasan imbuan air tanah, tersebar di Kabupaten/Kota; dan
 - b) kawasan sempadan mata air, tersebar di Kabupaten/Kota.
 - h. kawasan taman buru, terdiri atas kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu, terdapat di Gunung Masigit Kareumbi, terletak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.
 - i. kawasan perlindungan alam plasma nutfah eks-situ, terdiri atas:
 1. Muara Gembong, terletak di Kabupaten Bekasi;
 2. Kebun Raya Bogor, terletak di Kota Bogor;
 3. Taman Safari Indonesia, Taman Buah Mekarsari, dan Gunung Salak Endah, terletak di Kabupaten Bogor;
 4. Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas, terletak di Kabupaten Cianjur;

5. Pantai Pangumbahan dan Perairan Sukawayana, terletak di Kabupaten Sukabumi;
 6. Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana, terletak di Kabupaten Purwakarta;
 7. Kawah Putih dan Gunung Patuha, terletak di Kabupaten Bandung;
 8. Kebun Binatang Bandung, terletak di Kota Bandung;
 9. Pantai Cimapang-Rancabuaya, terletak di Kabupaten Garut;
 10. Gunung Cakrabuana, Sirah Cimunjul dan Gunung Galunggung, terletak di Kabupaten Tasikmalaya;
 11. Pantai Majingklak, Karang Kamulyan, Panjalu dan Cukang Taneuh, terletak di Kabupaten Pangandaran;
 12. Gunung Ageung, terletak di Kabupaten Majalengka;
 13. Muara Cimanuk dan Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu; dan
 14. Kebun Raya Kuningan, terletak di Kabupaten Kuningan.
- j. kawasan terumbu karang, terdiri atas:
1. Pantai Cilamaya, terletak di Kabupaten Karawang;
 2. Pantai Bobos, terletak di Kabupaten Subang;
 3. Pantai Majakerta dan Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu;
 4. Pantai Karang Hawu, Cisolok, Citepus, Surade, Ciracap, dan Ciwaru, terletak di Kabupaten Sukabumi;
 5. Pantai Santolo, Cilauteureun sampai Cagar Alam Sancang, dan Cikelet, terletak di Kabupaten Garut;
 6. Pantai Cipatujah sampai Karangtawulan, terletak di Kabupaten Tasikmalaya; dan
 7. Pantai Krapyak, Pantai Timur dan Barat Cagar Alam Pananjung, serta Pantai Karang Jaladri, terletak di Kabupaten Pangandaran.
- k. kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi, meliputi:
1. tempat bertelur penyu hijau, meliputi:
 - a) Pantai Ciracap dan Ujung Genteng, terletak di Kabupaten Sukabumi; dan
 - b) Pantai Keusik Luhur, terletak di Kabupaten Pangandaran.
 2. tempat bertelur penyu, terdapat di Pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.

Bagian Kedua

Penetapan Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 8

Gubernur dan Bupati/Walikota dapat menetapkan pola ruang kawasan lindung selain kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Kawasan Lindung dan Pola Ruang
Kawasan Lindung

Pasal 9

- (1) Tata cara penetapan kawasan lindung dan pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi rencana kawasan lindung;
 - b. penyusunan rencana kawasan lindung; dan
 - c. penetapan kawasan lindung, meliputi:
 1. jenis dan lokasi kawasan lindung;
 2. ekosistem yang harus dilindungi; dan
 3. fungsi kawasan lindung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan lindung dan pola ruang kawasan lindung di Provinsi, diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan lindung dan pola ruang kawasan lindung di Kabupaten/Kota, diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IV

PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pelestarian kawasan lindung, terdiri atas:

- a. penyusunan rencana induk;
- b. pencegahan kerusakan kawasan lindung;
- c. penanggulangan kerusakan kawasan lindung;
- d. pemulihan kerusakan kawasan lindung; dan
- e. pemeliharaan kawasan lindung.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Induk

Pasal 11

- (1) Badan menyusun Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung Provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (3) Jangka waktu Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Induk Pelestarian Kawasan Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Bagian Ketiga

Pencegahan Kerusakan Kawasan Lindung

Pasal 13

Badan berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, melaksanakan pencegahan kerusakan kawasan lindung, dengan cara:

- a. edukasi;
- b. peningkatan kesadaran lingkungan;
- c. pemberdayaan masyarakat kawasan lindung;
- d. pemantauan biofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- e. penyediaan sistem informasi pencegahan;
- f. penerapan teknologi;
- g. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
- h. pembatasan pemanfaatan di kawasan lindung;
- i. pelarangan pemanfaatan di kawasan lindung tertentu; dan
- j. kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Kawasan Lindung

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan kawasan lindung yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan di kawasan lindung, wajib melakukan penanggulangan.
- (2) Penanggulangan pencemaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengisolasian sumber pencemaran;
 - b. penghentian kegiatan pemanfaatan kawasan lindung;
 - c. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - d. cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan lindung.
- (3) Penanggulangan kerusakan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penghentian kegiatan pemanfaatan kawasan lindung;
 - b. deliniasi kerusakan akibat kegiatan; dan
 - c. cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan lindung.
- (4) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan kawasan lindung menjadi tanggungjawab pencemar dan/atau perusak kawasan lindung.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemanfaat kawasan lindung yang menyebabkan terjadinya pencemaran di kawasan lindung tidak melakukan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran kawasan lindung atas beban biaya pencemar.
- (2) Dalam hal pemanfaat kawasan lindung yang menyebabkan terjadinya kerusakan di kawasan lindung tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan kawasan lindung atas beban biaya perusak kawasan lindung.

Pasal 16

Tata cara mengenai penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemulihan Kawasan Lindung

Pasal 17

- (1) Setiap pemanfaat kawasan lindung yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan di kawasan lindung, wajib melakukan pemulihan guna mengembalikan fungsi kawasan lindung, melalui:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemulihan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi lokasi, penyebab, besaran pencemaran dan/atau kerusakan dan perubahan fungsi ekosistem;
 - b. pemilihan metode pemulihan;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan pemulihan; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan pemulihan kawasan lindung.
- (3) Biaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan kawasan lindung menjadi tanggungjawab pencemar dan/atau perusak kawasan lindung.
- (4) Dalam hal pemanfaat kawasan lindung yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan di kawasan lindung sejak berakhirnya masa penanggulangan, tidak melakukan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan kawasan lindung, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan kawasan lindung atas beban biaya pencemar dan/atau perusak.

- (5) Tata cara pemulihan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Pemeliharaan kawasan lindung dilakukan melalui upaya:

- a. pemanfaatan kawasan lindung secara lestari;
- b. perlindungan kawasan lindung; dan/atau
- c. pengawetan kawasan lindung.

Paragraf 2

Pemanfaatan Kawasan Lindung secara Lestari

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan kawasan lindung secara lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan secara terbatas kawasan lindung di dalam kawasan hutan; dan
 - b. pemanfaatan secara terbatas kawasan lindung di luar kawasan hutan.
- (2) Pemanfaatan secara terbatas kawasan lindung di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan lindung pada hutan konservasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan kawasan lindung pada hutan lindung, dilakukan melalui kegiatan:
 1. pemanfaatan kawasan;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau
 3. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (3) Pemanfaatan secara terbatas kawasan lindung di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu, dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan bentang alam.
- (4) Pemanfaatan secara terbatas kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan, sesuai Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung.

- (5) Pemanfaatan secara terbatas kawasan lindung rawan bencana, dilaksanakan sesuai pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan kawasan lindung merupakan pemanfaatan nonekstraktif atau pemanfaatan jasa lingkungan kawasan lindung.
- (2) Pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbatas untuk kegiatan:
 - a. penelitian;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pendidikan;
 - d. ekowisata; dan/atau
 - e. penggunaan air bawah permukaan tanah untuk kebutuhan nonindustri.
- (3) Dalam pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi kawasan lindung;
 - b. keberlanjutan produktivitas kawasan lindung; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan kawasan lindung dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung.
- (2) Dalam hal Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan kawasan lindung dapat dilakukan dengan menggunakan dayadukung dan dayatampung kawasan lindung yang ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemanfaatan kawasan lindung yang berada di lahan masyarakat dapat dilakukan untuk kegiatan kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, dengan ketentuan:

- a. tidak menimbulkan pencemaran air dan kerusakan kawasan lindung;
- b. tidak mengubah bentang alam;
- c. memperhatikan ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis, mengurangi luas kawasan lindung dan tutupan vegetasi; dan
- d. pemanfaatannya dilakukan oleh penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung dan di bawah pengawasan ketat.

Paragraf 3
Perlindungan Kawasan Lindung

Pasal 23

Perlindungan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan sesuai Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung.

Paragraf 4
Pengawetan Kawasan Lindung

Pasal 24

Pengawetan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan pada kawasan lindung hutan, cagar budaya, ilmu pengetahuan dan nilai sejarah, dengan pemanfaatan secara lestari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya, ilmu pengetahuan dan nilai sejarah, untuk menjaga keutuhan dan keaslian kawasan lindung.

BAB V
PENGENDALIAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, terdiri atas:

- a. peraturan zonasi;
- b. pengawasan;
- c. perizinan; dan
- d. insentif dan disinsentif.

Bagian Kedua
Peraturan Zonasi

Pasal 26

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, merupakan pedoman dalam pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 27

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Badan berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Tata cara pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan kawasan lindung wajib memperoleh izin atau rekomendasi dari Gubernur, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan izin atau rekomendasi pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. fungsi lindung kawasan;
 - b. indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang strategis;
 - c. daya dukung dan daya tampung kawasan lindung;
 - d. potensi bencana;
 - e. pelestarian nilai sejarah dan budaya;
 - f. hak masyarakat adat dan kearifan lokal; dan
 - g. hak atas tanah.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin dan rekomendasi pemanfaatan kawasan lindung, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi serta masyarakat dan swasta, dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

Paragraf 2

Insentif

Pasal 31

- (1) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. keringanan pajak Daerah
 - d. keringanan retribusi Daerah;
 - e. pemberian kompensasi;
 - f. fasilitasi pemeliharaan cagar budaya;
 - g. pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta; dan/atau
 - h. jenis insentif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Disinsentif

Pasal 32

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, dalam bentuk:
 - a. pembatasan bantuan keuangan;
 - b. pembatasan bantuan teknis;
 - c. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - d. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - e. penerapan sanksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penerapan disinsentif, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KOORDINASI

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 33

Dalam pengelolaan kawasan lindung, Badan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 34

- (1) Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung di Provinsi, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya, di bawah koordinasi Badan.
- (2) Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang diatur oleh Bupati/Walikota.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Badan mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung di Provinsi.
- (2) Sistem Informasi Kawasan Lindung dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem Informasi Kawasan Lindung, paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. sebaran kawasan lindung;
 - b. status kawasan lindung;
 - c. kondisi kawasan lindung; dan
 - d. informasi kawasan lindung lainnya.
- (4) Tata cara pengembangan Sistem Informasi Kawasan Lindung, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KERJASAMA ANTARDAERAH DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama Antar Daerah

Pasal 37

- (1) Badan mengadakan kerjasama antardaerah dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
- (2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat, harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Tata cara pelaksanaan kerjasama antardaerah dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kemitraan

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Badan dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

Paragraf 2

Masyarakat Sekitar Kawasan Lindung

Pasal 39

- (1) Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, dapat dilaksanakan melalui kemitraan.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat di sekitar kawasan lindung dengan pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan lindung.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan kawasan lindung dengan masyarakat di sekitar kawasan lindung.
- (4) Tata cara pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Tata cara pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IX
PERAN DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Dunia Usaha

Pasal 40

Peran dunia usaha dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung adalah:

- a. melakukan upaya preemtif dan preventif;
- b. memberikan kontribusi dalam pemulihan kawasan lindung;
- c. bermitra usaha dengan masyarakat setempat dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;
- d. meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan kawasan lindung yang berfungsi ekologis; dan/atau
- e. menaati ambang batas, daya dukung dan daya lenting lingkungan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 41

Dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, masyarakat berperan:

- a. menjadi pelaku di lapangan untuk upaya pemulihan kawasan lindung yang kritis di daerahnya;
- b. menjaga dan melestarikan kawasan lindung di daerahnya;
- c. memelihara kawasan lindung di daerahnya;
- d. merumuskan, menentukan dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
- e. meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan kawasan lindung yang berfungsi ekologis;
- f. berperan aktif dalam mengawasi masyarakat sekitar kawasan lindung yang ingin memanfaatkan kekayaan kawasan lindung bagi kepentingannya; dan/atau
- g. berperan aktif dalam mengawasi para pendatang baik pengusaha maupun masyarakat yang berusaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, agar kegiatannya tetap mematuhi ketentuan mengenai pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

BAB X

LARANGAN

Pasal 42

Setiap orang dilarang:

- a. memanfaatkan kawasan lindung di Daerah tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan rencana induk pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung; dan/atau

- b. memanfaatkan kawasan lindung di Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, kehutanan, sumberdaya air, cagar budaya, perlindungan lingkungan geologi, pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis, pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pelestarian warisan budaya, serta pertambangan.

Pasal 43

Setiap pemberi izin dilarang menetapkan izin yang bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Pemanfaat Kawasan Lindung

Pasal 44

Berdasarkan penilaian hasil pengawasan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif dalam hal:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan/atau
- b. melanggar ketentuan perizinan.

Pasal 45

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; atau
 - e. sanksi administratif lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. denda administratif; dan
 - b. pembatalan izin.
- (3) Gubernur dan Bupati/Walikota dapat menetapkan jenis sanksi administratif lainnya selain ketentuan ayat (1) dan ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemberi Izin

Pasal 46

- (1) Berdasarkan penilaian hasil pengawasan, pejabat pemberi izin dikenakan sanksi administratif dalam hal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Mengenaikan Sanksi

Paragraf 1

Pemanfaat Kawasan Lindung

Pasal 47

- (1) Kepala Badan berwenang mengenaikan sanksi administratif, terhadap:
 - a. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur; dan
 - b. pelanggar terhadap ketentuan pelestarian kawasan lindung.
- (2) Bupati/Walikota berwenang mengenaikan sanksi administratif, terhadap:
 - a. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota; dan
 - b. pelanggar terhadap ketentuan pelestarian kawasan lindung.

Paragraf 2

Pemberi Izin

Pasal 48

Pejabat yang berwenang mengenaikan sanksi administratif kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, adalah Pejabat Negara dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga

Akumulasi Sanksi

Pasal 49

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 tidak membebaskan pemanfaat kawasan lindung dari tanggungjawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.

Pasal 50

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak membebaskan pejabat pemberi izin dari sanksi pidana.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Paragraf 1
Pemanfaat Kawasan Lindung

Pasal 51

- (1) Pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan secara:
 - a. bertahap;
 - b. kumulatif, meliputi :
 1. kumulatif internal; dan
 2. kumulatif eksternal;
 - c. langsung.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempertimbangkan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
 - c. rekam jejak ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - d. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran terhadap lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemberi Izin

Pasal 52

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemberi izin, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pejabat Negara dan bidang kepegawaian.

BAB XII

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 53

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 42, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 55

Setiap pemberi izin yang melanggar ketentuan Pasal 43 diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan pelaksanaan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pencapaian kawasan lindung di Provinsi, dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Badan berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, sesuai kriteria dan indikator tertentu.
- (2) Kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, Badan berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, mengambil langkah penyelesaian.

Pasal 60

- (1) Pengawasan terhadap pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), dengan cara:
 - a. pemantauan secara berkala kelengkapan perizinan dan persyaratan lingkungan hidup, serta pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, program dan kegiatan Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan tindakan-tindakan pengawasan sesuai dengan kewenangan PPLH;
 - d. pelaporan hasil pengawasan kepada Kepala Badan; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;

- f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLH melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (4) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLH.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, melakukan pendataan dan inventarisasi secara cermat dan akurat terhadap seluruh kawasan lindung yang ada di Daerah.
- (2) Dalam hal hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat usaha dan/atau kegiatan atau bangunan gedung yang tidak memiliki izin, maka dilakukan:
- a. penertiban berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan dan dipulihkan sesuai dengan peruntukannya terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban berupa pembongkaran dan pemulihan sesuai dengan peruntukannya, terhadap bangunan gedung yang dibangun di atas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat usaha dan/atau kegiatan atau bangunan gedung yang memiliki izin, namun tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana penataan ruang serta Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, dilakukan penyelesaian sebagai berikut:
- a. penghentian dan pemulihan sesuai dengan peruntukannya terhadap usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. penertiban berupa pembongkaran dan pemulihan sesuai dengan peruntukannya, disertai kewajiban pemberian kompensasi berupa penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usaha dan/atau kegiatan atau bangunan gedung yang memiliki izin, namun menyangkut kepentingan pembangunan nasional yang bersifat strategis, maka usaha dan/atau kegiatannya tetap berlangsung sampai dengan izin berakhir.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E.

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
KAWASAN LINDUNG

I. Umum

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di lain pihak ketersediaan sumberdaya alam dan kawasan ruang tinggal semakin terbatas. Kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk yang meningkat, mengakibatkan tekanan terhadap kawasan lindung. Pendayagunaan kawasan dengan segala potensi yang ada di dalamnya untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan wilayah, harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan kawasan lindung yang serasi dan seimbang, guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang, melalui pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan nilai-nilai kearifan lokal daerah setempat, yang dilaksanakan secara terkendali dan bijaksana.

Kawasan lindung karena keadaan sifat fisiknya mempunyai fungsi, kedudukan dan peranan penting sebagai pendukung kehidupan bagi keutuhan lingkungan hidup, sumberdaya alam serta cagar budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penataan, pemulihan dan perlindungan, dengan memperhatikan arti dan nilai adat budaya daerah setempat, dalam kerangka pembangunan Daerah seutuhnya secara berkelanjutan.

Kondisi kawasan lindung Jawa Barat telah mengalami degradasi yang serius, baik kuantitas maupun kualitasnya, penyusutan luas dan meningkatnya lahan kritis akibat tekanan pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, konflik penguasaan pemanfaatan lahan serta memudarnya rasa kepedulian. Kerusakan kawasan lindung bukanlah suatu hal yang dapat diabaikan atau ditanggulangi secara lokal, tetapi perlu dilakukan secara terpadu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, melibatkan masyarakat dan dunia usaha, untuk tercapainya luasan kawasan lindung sebesar 45 % dari luas wilayah Jawa Barat, sebagaimana telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Untuk itu, perlu adanya pengaturan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dalam bentuk Peraturan Daerah yang bersifat holistik, sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang bertujuan untuk: (1) mewujudkan pencapaian target kawasan lindung di Daerah, yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan; (2) mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dan kelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengurangi risiko bencana alam serta melestarikan nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal; (3) mengangkat, mengakui dan mengukuhkan hak-hak dasar masyarakat adat di Jawa Barat dalam penyelenggaraan, pelestarian dan pemulihan kawasan lindung;

dan (4) mewujudkan sinergitas, koordinasi, kerjasama antardaerah dan antarsektor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Yang dimaksud dengan "pola ruang" adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan Daerah, sehingga harus bersinergi dengan RPJPD dan RTRWP.

Ayat (3) :

Kurun waktu Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung adalah 10 (sepuluh) tahun, sehingga apabila pencapaian target luas dan fungsi kawasan lindung masih belum sesuai, maka dapat direvisi dengan tetap dalam koridor RPJPD dan RTRWP

Ayat (4) :

Jangka waktu 3 (tiga) tahun dipandang memadai untuk menyusun Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung.

Ayat (5) :

Bentuk pengaturan Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung adalah Peraturan Gubernur.

Pasal 12 :

Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung Provinsi, sehingga harus dijadikan pedoman dalam penyusunannya.

Pasal 13 :

Bentuk kegiatan pencegahan kerusakan kawasan lindung bersifat preemtif dan preventif.

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Yang dimaksud dengan "penanggulangan pencemaran dan kerusakan kawasan lindung" adalah upaya yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung agar tidak terjadi dampak kerusakan.

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Ketentuan ini merupakan perwujudan dari prinsip penanggulangan pencemaran kawasan lindung atas beban biaya pencemar (*polluter pays principles*).

Ayat (2) :

Ketentuan ini merupakan perwujudan dari prinsip penanggulangan kerusakan kawasan lindung atas beban biaya perusak.

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat kawasan lindung termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan kawasan lindung atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran kawasan lindung untuk memperbaiki mutu kawasan lindung.

Huruf d :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kawasan lindung secara lestari” adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan lindung secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestariannya.

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kawasan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh, sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi secara optimal, dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa lingkungan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan, dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Angka 3 :

Yang dimaksud dengan “pemungutan hasil hutan bukan kayu” adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu, dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan nonekstraktif” adalah pemanfaatan jasa lingkungan kawasan lindung dengan tidak mengubah bentang alam.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan "daya dukung kawasan lindung" adalah kemampuan kawasan lindung mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup di dalam kawasan lindung.

Yang dimaksud dengan "daya tampung kawasan lindung" adalah kemampuan kawasan lindung untuk menampung/ menyerap zat energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam kawasan lindung.

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "peraturan zonasi" adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan, dimana penetapan zonanya ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "perizinan" adalah instrumen pengendalian dalam bentuk keputusan tertulis, agar pemanfaatan kawasan lindung dapat dikendalikan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi atas kinerja pengendalian pemanfaatan kawasan lindung yang baik.

Yang dimaksud dengan "disinsentif" adalah tidak diberikannya apresiasi yang diakibatkan oleh kinerja pengendalian pemanfaatan kawasan lindung yang buruk.

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 27 :
Cukup jelas

Pasal 28 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas
Ayat (4) :
Cukup jelas
Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 29 :
Ayat (1) :
Dalam hal izin pemanfaatan kawasan lindung merupakan kewenangan Pemerintah, maka Gubernur berwenang memberikan atau tidak memberikan rekomendasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Dalam hal izin pemanfaatan kawasan lindung merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Bupati/Walikota berwenang memberikan atau tidak memberikan rekomendasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 30 :
Cukup jelas

Pasal 31 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 32 :
Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Termasuk dalam pengertian “koordinasi” yaitu fasilitasi penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Lindung merupakan konsekuensi logis dari komitmen Jawa Barat untuk menjadi *CYBER PROVINCE*.

Ayat (2) :

Sistem Informasi Kawasan Lindung dipergunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung sesuai tujuan yang ditetapkan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “kerjasama antardaerah” adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan ditujukan untuk pemenuhan pelayanan publik non komersial.

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah kerjasama yang menimbulkan pembebanan kepada masyarakat dalam bentuk tarif retribusi, yang harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 38 :

Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, untuk memperoleh keuntungan finansial.

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “masyarakat di sekitar kawasan lindung” adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan lindung, yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada kawasan lindung dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap kelestarian kawasan lindung.

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 40 :

Huruf a :
Cukup jelas

Huruf b :
Cukup jelas

Huruf c :
Cukup jelas

Huruf d :
Cukup jelas

Huruf e :
Yang dimaksud dengan “daya lenting” yaitu kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan.

Pasal 41:

Huruf a :
Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “mengawasi” yaitu tindakan melaporkan, menuntut dan menggugat pelanggar ketentuan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

Pasal 42 :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah instrumen pengendalian di bidang administrasi, yang diterapkan kepada pelanggar ketentuan mengenai pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

Pasal 45 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Sanksi teguran tertulis dapat dikenakan pada pelanggaran yang termasuk ringan, secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan belum memiliki dampak negatif terhadap kawasan lindung, sehingga tercegah pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam izin dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b :

Sanksi paksaan pemerintahan merupakan kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum, karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan.

Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:

1. penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan;
2. pemindahan sarana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan;

3. pembongkaran bangunan yang tidak memiliki izin atau melanggar persyaratan izin;
4. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
5. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi kawasan lindung.

Huruf c :

Sanksi administratif pembekuan izin yaitu penghentian untuk sementara waktu sampai dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian apabila izin dibekukan maka kewajiban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah memenuhi perintah atau kewajiban untuk memperbaiki kawasan lindung. Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan telah memenuhi kewajibannya tersebut, maka izin tersebut dapat diberlakukan kembali. Tetapi apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi perintah atau kewajibannya tersebut, dapat ditingkatkan menjadi sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Huruf d :

Sanksi administratif pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau tidak ada kemauan untuk menaati izin dan/atau dampak yang ditimbulkan terhadap kawasan lindung tidak dapat dipulihkan.

Pencabutan izin yang bersifat tetap dilakukan oleh pemberi izin atau oleh pejabat yang berwenang dan bersifat tetap sehingga, penanggungjawab usaha dan kegiatan menghentikan semua aktivitasnya. Untuk memulai aktivitas usaha dan/atau kegiatan setelah dilaksanakan pencabutan izin, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan izin baru dan harus memenuhi prosedur pengajuan izin sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan Pemerintah.

Huruf b :

Sanksi administratif berupa pembatalan izin dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, karena melanggar ketentuan persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang termasuk dalam jenis hukuman disiplin ringan, terdiri dari:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Huruf b :

Yang termasuk dalam jenis hukuman disiplin sedang, terdiri dari:

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Huruf c :

Yang termasuk dalam jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. pembebasan dari jabatan;
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 47 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pemberi izin” adalah pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pejabat Negara dan bidang kepegawaian.

Pasal 49 :

Kepada pemanfaat kawasan lindung yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan kawasan lindung, dapat dikenakan sanksi administratif dan penerapan tanggungjawab pemulihan lingkungan, sekaligus pula penjatuhan sanksi pidana.

Pasal 50 :

Pejabat pemberi izin dapat dikenakan sanksi administratif sekaligus pula dijatuhkan sanksi pidana secara akumulatif.

Pasal 51 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi administrasi secara “bertahap” yaitu pengenaan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat, yaitu mulai dari teguran tertulis. Apabila teguran tertulis tidak ditaati, maka ditingkatkan pengenaan sanksinya dengan sanksi yang lebih berat, yaitu paksaan pemerintahan atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan Pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati, maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, yaitu sanksi pencabutan izin.

Huruf b :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan “kumulatif internal” yaitu pengenaan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administrasi pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan Pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan “kumulatif eksternal” yaitu pengenaan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan pengenaan salah satu jenis sanksi administrasi dengan pengenaan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi secara “langsung” (*vrijebevoegheid*) yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Misalnya apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan kawasan lindung, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan Pemerintah atau sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 52 :

Cukup jelas

Pasal 53 :

Cukup jelas

Pasal 54 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 55 :

Cukup jelas

Pasal 56 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 57 :

Cukup jelas

Pasal 58 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Termasuk dalam pengertian “berkoordinasi” yaitu dalam fasilitasi penyelesaian masalah berkaitan dengan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Dalam kerangka koordinasi, Badan dapat melakukan kesepakatan dengan Instansi terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 59 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 60 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 61 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 62 :

Cukup jelas

Pasal 63 :

Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesenjangan antara Peraturan Daerah dengan peraturan pelaksanaannya, sebagai akibat keterlambatan penerbitan petunjuk pelaksanaan.

Pasal 64 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 137.